

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
NOMOR 13 TAHUN 1990  
T E N T A N G  
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK  
REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pajak Reklame yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 17-Februari 1986 Nomor 973.513.220 diundangkan pada tanggal 20 Mei 1986 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri A Nomor 1 Tahun 1986 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali ;
  - b. bahwa dengan demikian perlu untuk mengadakan Perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1985 tersebut di atas dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  3. Undang-undang Nomor 11/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1976 tentang Penyelenggaraan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, Keamanan dan Kesehatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pajak Reklame ;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Dengan .....

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK REKLAME.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pajak Reklame yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 17 Februari 1986 Nomor 973.513.220 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1986 Seri A, diubah sebagai berikut :

A. BAB I KETENTUAN UMUM

1. Pasal 1 setelah huruf "e" lama ditambah huruf "e" baru sebagai berikut :
  - e. Pajak Reklame ialah pajak yang dipungut terhadap penyelenggaraan / pemasangan reklame.
2. Huruf "e" lama menjadi huruf "f" baru.
3. Setelah huruf "f" baru ditambah huruf "g" baru sebagai berikut :
  - g. Wajib Pajak Reklame ialah orang, badan hukum, badan usaha yang memperoleh izin penyelenggaraan / pemasangan reklame.
4. Huruf "f", "g", "h", "i" dan "j" lama diubah berturut turut menjadi huruf "h", "i", "j", "k" dan "l" baru.
5. Huruf "k" lama menjadi huruf "m" baru diubah dan ditambah sebagai berikut :
  - m. Reklame Papan ialah jenis reklame yang ditulis atau di gambar diatas papan atau bahan lainnya yang ditempatkan pada rumah/gedung, tembok, pagar, dinding, pohon, tiang dan sebagainya yang tanpa lampu, disinari, bersinar baik yang tetap, berkedip maupun bergerak.
6. Huruf "l" lama menjadi huruf "n" baru.
7. Huruf "m" lama menjadi huruf "o" baru diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - o. Reklame Keliling ialah jenis reklame yang dibawa dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan tidak bermotor, kendaraan bermotor roda dua dan atau roda empat.

8. Huruf "a" lama diiadakan / dihapus.
9. Huruf "o" lama menjadi huruf "p" baru diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - p. Reklame Balon ialah jenis reklame yang dipasang pada balon tetap maupun balon yang diterbangkan.
10. Huruf "p" lama menjadi huruf "q" baru.
11. Setelah huruf "q" baru ditambah huruf "r" baru sbb :
  - r. Reklame Foster ialah jenis reklame yang ditulis atau digambar berupa lembaran kertas dan atau bahan lainnya dengan ukuran lebih dari 500 cm<sup>2</sup> dan ditempel pada rumah/gedung, tembok, pagar, dinding, pohon, tiang dan sebagainya termasuk reklame pada kalender.
12. Huruf "q", "r" dan "s" lama diubah berturut-turut menjadi huruf "s", "t" dan "u" baru.
13. Setelah huruf "u" baru ditambah huruf "v" baru sbb :
  - v. Reklame Peragaan ialah jenis reklame yang penyelenggaraannya dengan dipergokan baik tetap maupun bergerak.

#### B. BAB - II KEHARUSAN DAN PUNGJUALIAN.

Fasal 2 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Kecuali apa yang ditentukan dalam ayat (2) Fasal ini harus mendapat izin dari Kepala Daerah barang siapa yang menyelenggarakan/memasang reklame dengan mempergunakan :

- a. Reklame Papan ;
- b. Reklame Kain ;
- c. Reklame Keliling ;
- d. Reklame Balon ;
- e. Reklame Selebaran ;
- f. Reklame Foster ;
- g. Reklame Film / Slide.
- h. Reklame Suara ;
- i. Reklame Promosi berhadiah ;
- j. Reklame Peragaan ;
- k. Alat-alat lain dari yang tersebut, huruf a sampai j ayat (1) Fasal ini yang dipasang pada papan, jalan, tiang, halaman, bangunan, dinding/tembok, jembatan, pohon dan sebagainya.

#### C. BAB III CARA MEMPEROLEH IZIN

Fasal 3 ditambah satu ayat baru sebagai berikut :

- (3) Untuk mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Fasal ini dikenakan bes izin dan diatur sebagai berikut:

Jenis Reklame	Besarnya Bea Izin	Minimal (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1. Reklame Papan	5 o/o dari biaya pembuatan/pembangunan	10.000,00 / papan	
2. Reklame Kain, Selebaran dan Poster	5 o/o dari biaya pembuatan	-	
3. Reklame Berjalan/Keliling	a. Rp 5.000,00/1 (satu) kendaraan roda 4 / tiap penyelenggaraan		
	b. Rp 1.500,00/1 (satu) kendaraan roda 2/tiap penyelenggaraan		
	c. Rp 250,00/1 (satu) orang berjalan kaki/ tiap penyelenggaraan		
	d. Rp 500,00/1 (satu) kendaraan tidak bermotor/tiap penyelenggaraan		
4. Reklame Balon	5 o/o dari biaya pembuatan	10.000,00/ balon	
5. Reklame Film / Slide	5 o/o dari biaya penayangan	-	
6. Reklame Suara lewat Radio	5 o/o dari biaya penyiaran	-	RRI dan Radio Swasta
7. Reklame Promosi hadiah	2 o/o dari jumlah nilai hadiah	100.000,00	
8. Reklame Peragaan	a. Tetap	5 o/o dari biaya pembuatan	
	b. Insidental	Rp 100.000,00/pe nyelenggaraan	-

D. BAB V TARIF PAJAK.

Pasal 10 ayat (1) s/d (6) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Tarif Standar Pajak Reklame diatur sebagai berikut :

Jenis Reklame	Lokasi Kelas	Waktu	Satuan	Besarnya Tarif ( Rp )	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>1. A. Papan ( tetap )</b>					
a. Tanpa lampu	I	1 th	1 m <sup>2</sup>	2.500,00	Klas lokasi ditentukan dengan SK Bupati
	II	1 th	1 m <sup>2</sup>	2.000,00	
	III	1 th	1 m <sup>2</sup>	1.500,00	
b. Disingari	I	1 th	1 m <sup>2</sup>	3.000,00	
	II	1 th	1 m <sup>2</sup>	2.500,00	
	III	1 th	1 m <sup>2</sup>	2.000,00	
c. Bersinar tetap	I	1 th	1 m <sup>2</sup>	3.500,00	
	II	1 th	1 m <sup>2</sup>	3.000,00	
	III	1 th	1 m <sup>2</sup>	2.500,00	
d. Bersinar berkedip /bergerak	I	1 th	1 m <sup>2</sup>	10.000,00	
	II	1 th	1 m <sup>2</sup>	7.500,00	
	III	1 th	1 m <sup>2</sup>	5.000,00	
<b>B. Papan ( tidak tetap )</b>					
a. Tanpa lampu	I	1 th	1 m <sup>2</sup>	12.500,00	
	II	1 th	1 m <sup>2</sup>	10.000,00	
	III	1 th	1 m <sup>2</sup>	7.500,00	
b. Disingari	I	1 th	1 m <sup>2</sup>	15.000,00	
	II	1 th	1 m <sup>2</sup>	12.500,00	
	III	1 th	1 m <sup>2</sup>	10.000,00	
c. Bersinar tetap	I	1 th	1 m <sup>2</sup>	17.500,00	
	II	1 th	1 m <sup>2</sup>	15.000,00	
	III	1 th	1 m <sup>2</sup>	12.500,00	
d. Bersinar berkedip /bergerak	I	1 th	1 m <sup>2</sup>	25.000,00	
	II	1 th	1 m <sup>2</sup>	20.000,00	
	III	1 th	1 m <sup>2</sup>	15.000,00	
<b>2. Kain</b>					
	I	1 hr	1 m <sup>2</sup>	400,00	Spanduk dengan perhitungan lembaran lembaran kain kurang dari 1 m atau kurang
		1 mg	1 m <sup>2</sup>	800,00	
		1 bl	1 m <sup>2</sup>	1.500,00	
		3 bl	1 m <sup>2</sup>	4.000,00	
		6 bl	1 m <sup>2</sup>	6.000,00	
		1 th	1 m <sup>2</sup>	10.000,00	

1	2	3	4	5	6
	II	1 hr	1 m <sup>2</sup>	300,00	
		1 mg	1 m <sup>2</sup>	600,00	
		1 bln	1 m <sup>2</sup>	1.100,00	
		3 bln	1 m <sup>2</sup>	2.750,00	
		6 bln	1 m <sup>2</sup>	5.000,00	
		1 th	1 m <sup>2</sup>	8.000,00	
		atau kurang			
	III	1 hr	1 m <sup>2</sup>	250,00	
		1 mg	1 m <sup>2</sup>	500,00	
		1 bln	1 m <sup>2</sup>	1.000,00	
		3 bln	1 m <sup>2</sup>	2.500,00	
		6 bln	1 m <sup>2</sup>	4.500,00	
		1 th	1 m <sup>2</sup>	7.500,00	
		atau kurang			
3. Keliling					
a. Berjalan kaki		1 hr	1 orang	100,00	
b. Kendaraan tidak bermotor					
1) roda dua		1 hr	1 bh	250,00	
2) roda tiga		1 hr	1 bh	500,00	
c. Kendaraan bermotor					
1) roda dua		1 hr	1 bh	1.000,00	
2) roda empat		1 hr	1 bh	2.500,00	
4. B a l o n		1 hr	1 bh	3.000,00	
		1 mg	1 bh	15.000,00	
		1 bln	1 bh	50.000,00	
		3 bln	1 bh	100.000,00	
		6 bln	1 bh	150.000,00	
		1 th	1 bh	250.000,00	
5. Selebaran					
a. Satu muka			100 lb	1.000,00	Minimal 500 lb
b. Dua muka			100 lb	1.500,00	Minimal 500 lb
6. Poster		1 hr	1 m <sup>2</sup>	250,00	Minimal 100 lb
		1 mg	1 m <sup>2</sup>	500,00	
		1 bln	1 m <sup>2</sup>	1.000,00	
		3 bln	1 m <sup>2</sup>	2.500,00	
		6 bln	1 m <sup>2</sup>	4.500,00	
		1 th	1 m <sup>2</sup>	7.500,00	
b. Kalender		1 th	1 kalender	100,00	Minimal 100 kalender

	1	2	3	4	5	6
7. Film / Slide	-	-	-	-	7,50 o/o dari biaya penyediaan ke pada Pengu-saha Bios - kop.	
8. Suara						
a. Lewat Radio	-	-	-	-	7,50 o/o dari biaya penyediaan kepada penanggungjawab Pemancar Radio	
b. Lewat Pengeras suara	-	-	-	-	Rp 10.000,00 /Unit/tiap penyelenggaraan.	
9. Promosi Berhadiah	-	1 bln	-	-	3 o/o dari jumlah nilai hadiah	Ferhitungannya setiap perjang-jangan pertama 6 o/o, kedua - 9 o/o, ketiga 10 o/o dan perjang-jangan berikutnya tetap 10 o/o
		2 bln	-	-	6 o/o dari jumlah nilai hadiah	
		3 bln	-	-	9 o/o dari jumlah nilai hadiah	
		4 bln	-	-	10 o/o dari jumlah nilai hadiah	
10. Peragaan						
a. Tetap		I	1 th	1 m <sup>2</sup>	Rp 3.000,00	
		II	1 th	1 m <sup>2</sup>	Rp 2.500,00	
		III	1 th	1 m <sup>2</sup>	Rp 2.000,00	
b. Insidental						
1) Didalam gedung	1 kali	Per penyelenggaraan	Perusahaan		Rp20.000,00	
2) Diluar gedung	1 kali	Per penyelenggaraan	Perusahaan		Rp10.000,00	

=====  
 Pasal 10 ayat (7), (8), (9) dan (10) lama diubah dan dibaca menjadi ayat (2), (3), (4) dan (5).

**E. BAB X PENGAWASAN**

Pasal 18 dibelakang kalimat " Dinas Pendeopatan Daerah " ditambah kalimat dan dibaca selengkapnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 18**

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten, Dinas Pendeopatan Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum.

**F. BAB XI .....**

F. BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 19 diantara kata Pejabat dan Pegawai disisipi kata " Penyidik "


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 13 September 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
KETUA,



*H. MOCH. ISKAK*  
H. MOCH. ISKAK



KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS,

*DJOKO SUDANTOKO*  
DJOKO SUDANTOKO